

BAB IV

Penggunaan Silikon Untuk Implan Payudara Sebagai Rekonstruksi Akibat Operasi Menurut Hukum Islam

A. Operasi Rekonstruksi Menurut Hukum Islam

1. Operasi plastik Menurut Hukum Islam

Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi kaum wanita. Cantik itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang indah dan menarik. Dalam sebuah syair, al kisai mengatakan, “ Kecantikan perempuan itu laksana rembulan yang sedang tampak, mengalahkan kecantikan seluruh makhluk.” Menurut al-Raghai, kecantikan itu ada dua macam. Pertama, perawakan atau postur tubuh yang terbentuk dari semangat yang menggelora. Ketika semangat muncul maka semua anggota badan akan mencapai bentuk idealnya, seperti halnya tumbuh-tumbuhan yang akan semakin indah ketika batang dan rantingnya tumbuh sempurna, Kedua saraf yang kuat, tubuh yang ideal, tidak terlalu kurus dan gemuk.¹ Akan tetapi kecantikan akan berkurang jika salah satu bagian dari tubuh yang dimiliki oleh seorang wanita hilang akibat suatu penyakit. Oleh karena itu banyak para yang melakukan operasi rekonstruksi untuk mengembalikan bentuk tubuhnya seperti semula.

Operasi plastik adalah tindakan medis yang mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi

¹Abd al Qadir Manshur, *Fikih wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), hal 196

dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.² Operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan, sesuai dengan sebuah hadits yang menganjurkan agar kamu sekalian berobat, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali dia mau berusaha dan berdo'a.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ
الْهَرَمُ

(TIRMIDZI - 1961) : Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Mu'adz Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik ia berkata; Para orang Arab baduwi berkata, "Wahai Rasulullah, Tidakkah kami ini harus berobat (jika sakit)?" Beliau menjawab: "Iya wahai sekalian hamba Allah, Berobatlah sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Penyakit apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Yaitu penyakit tua (pikun)."³

Menurut medis, operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita. Umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah. Sedangkan bedah plastik sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir keindahan. Sehingga bedah

² Putri Ramadhona Rambe, Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus Di Rumah Sakit Columbi Asia Medan), *skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hal 27

³H.R Tirmidzi, No 1961 dalam Program Lidwa Pusaka i-Software - Kitab Sunan Tirmidzi

plastik merupakan seni dalam dunia kedokteran. Adapun hadits yang menunjukkan kebolehan operasi medis adalah hadits Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ. وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَ يَذْكُرُ فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

(MUSLIM - 4088) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakr bin Abu Syaibah serta Abu Kuraib. Berkata; Yahya dan lafazh ini miliknya; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian tabib tersebut membedah uratnyanya dan menyundutnya dengan besi panas.' Dan telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Jarir; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Rahman; Telah mengabarkan kepada kami Sufyan keduanya dari Al A'masy melalui jalur ini, namun keduanya tidak menyebutkan; 'kemudian tabib tersebut membedah uratnyanya.'⁴

Diriwayatkan dari Jabir r.a., Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka'ab, kemudian Ubay Bin Ka'ab dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi panas. Apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dengan

⁴ H.R Muslim, "Salam", Nomor 4088 dalam Program Lidwa Pusaka i-Software - Kitab Shahih Muslim

memerintahkan sahabatnya melakukan penyembuhan melalui media besi panas (senjata) adalah salah satu bentuk operasi pada masa itu. Oleh karena itu, sebagai salah satu media pengobatan, operasi diperbolehkan dilakukan dengan menggunakan senjata untuk menjaga diri dari kebinasaan

Dalam penjelasan hadits tersebut, Yusuf Qardawi kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang mungkin menjijikkan pandangan, misal karena ada daging tambahan yang menimbulkan sakit, maka tidak berdosa bagi seseorang itu untuk berobat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan atau rasa sakit yang mangancam hidupnya, karena Allah tidak menjadikan agama buat kita ini dengan penuh kesukaran.⁵

2. Syarat-syarat operasi plastik menurut hukum Islam

- a. Operasi plastik yang dilakukan dalam keadaan darurat, karena jika tidak dilakukan operasi maka akan menimbulkan efek lain yang lebih besar. Sesuai dengan kaidah fiqih yaitu;

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “keadaan darurat itu dibolehkan (hal-hal) yang dilarang”.⁶

- b. Operasi plastik yang dilakukan akan membawa maslahat yang lebih besar dari pada mudaratnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya:

⁵Arifudin Syuhada, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Operasi Plastik Dengan Alasan Membahagiakan Suami Dan Mempertahankan Keluarga, *skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), hal 20

⁶Musthafa Dieb Al Bugha, *Al Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam An Nawai*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) hal, 59

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan”⁷

c. Dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi.

Operasi medis boleh dilakukan jika dokter memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi dan tercapainya tujuan. Apabila dokter mengira operasi tidak berhasil, atau akan mengakibatkan kematian atau kerusakan anggota badan, maka ia tidak boleh melakukan operasi medis. Dalil-dalil syar'iyah yang menunjukkan validitas syarat ini, diantaranya firman Allah:

1) QS An – Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*⁸

⁷ Nasr Hamid Abu Zaid, *Teks Otoritas Kebenaran*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hal 12

⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha, 1989), hal 118

2) QS Al Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁹

3) QS Al A'raf/7: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹⁰

Ayat-ayat tersebut menetapkan larangan membunuh diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri pada kebinasaan, dan berbuat kerusakan di bumi tanpa dasar kebenaran. Semua makna ayat-ayat tersebut tercakup di dalam sikap aktif dokter bedah untuk melakukan operasi yang menuntut perkiraannya akan

⁹*Ibid.*, hal 43

¹⁰*Ibid.*, hal 224

mengakibatkan kematian si penderita atau bahaya baginya sebab kehilangan salah satu anggota tubuhnya.¹¹

d. Memenuhi syarat diperbolehkannya perubahan ciptaan Allah swt.

- 1) Ciptaan Allah itu bersifat tidak permanen (bisa berubah), seperti umumnya sifat bedah. Mengubah kayu menjadi meja, tanah menjadi bata, barang tambang menjadi logam dll. Tentu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Hal ini karena memang benda-benda tersebut diciptakan untuk sebesar-besar kemanfaatan manusia, sedang agar bisa bermanfaat harus diolah dan diubah sesuai peruntukannya. Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah / 1: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.¹²

¹¹Nur Syamsi Aziz, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawatan Seorang Wanita, *skripsi*,(Makasar: Fakultas Syari'ah, Hukum Uin Alauddin, 2016), hal 59

¹²Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004), hal 89

- 2) Ciptaan Allah itu bersifat permanen, tetapi perubahan-Nya tidak permanen (bisa kembali seperti semula). Menyemir rambut yang sudah memutih menjadi hitam, mencukur habis kumis, mencukur sebagian alis, mengenakan kutek (pacar) pada kuku, dll.¹³ Diperbolehkan karena semuanya tidak permanen dan bisa kembali seperti semula. Dalam sebuah hadis sahih (riwayat Muslim) diceritakan bahwa ketika Rasulullah saw. mengetahui Rambut dan janggut Abu Quhafah (ayah dari Abu Bakar r.a) telah memutih, beliau menyuruh menyemirnya asal tidak dengan warna hitam.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ تَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُسْمِرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

(IBNUMAJAH - 3614) : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di datangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seakan-akan rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Bawalah ia menemui salah seorang dari isterinya supaya ia menyemir rambutnya, dan hindarilah warna hitam."¹⁴

¹³ Hayati binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2008), hal 163

¹⁴ H.R Ibnu Majah, "Pakaian", Nomor 3614, Program Lidwa Pusaka i-Software - Kitab Sunan Ibnu Majah

- e. Karena sakit, tidak normal atau cacat. Pada dasarnya manusia ini diciptakan dalam sebaik-baik postur dan kedudukan yang terhormat. Tetapi dalam realitas kehidupan tidak sedikit orang yang terlahir tidak normal atau cacat. Dalam beberapa kasus ada juga yang terlahir tidak normal atau cacat. Dalam beberapa kasus ada juga yang terlahir normal, tetapi karena tidak menderita sakit tertentu atau kecelakaan, maka bagian badan tertentu menjadi tidak normal atau cacat. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melakukan upaya-upaya medis bagi kembalinya ciptaan secara normal. Hal ini dimaksudkan agar postur terbaik bagi manusia dapat terpenuhi dan kehormatan yang bersangkutan dapat terjaga.

Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S At-tin / 59: 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.

Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Isra / 17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didataran dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari

yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Operasi plastik yang sudah berjalan selama ini menggunakan setidaknya tiga cara:

- 1) Dengan menyuntikkan bahan Silikon. Cara ini biasanya untuk memuncungkan hidung, memperindah payudara, atau membentuk bagian tubuh lainnya.
- 2) Dengan cara menambal bagian tubuh tertentu yang bahayanya diambilkan dari bagian tubuh pasien itu sendiri. Cara ini biasanya untuk memulihkan bibir yang sumbing, atau orang yang wajahnya tirus lalu ditambal pipinya agar terlihat bagus dengan diambilkan dari bagian tubuh yang lain, atau bekas luka diwajah yang ditambal dengan kulitnya sendiri dari bagian yang lain.
- 3) Dengan cara menarik kulit (terutama wajah) yang sudah kendur karena faktor usia agar kencang dan tampak lebih muda.

Berdasarkan prinsip umum di atas tadi, maka perubahan ciptaan Allah yang permanen dengan cara permanen pula yang diperbolehkan hanyalah jika dalam keadaan darurat, seperti sakit, tidak normal, atau cacat. Tetapi, jika sekedar untuk kecantikan, para ulama sepakat menyatakan haram.

B. Penggunaan Silikon Untuk Implan Payudara Sebagai Rekonstruksi Akibat Operasi Menurut Hukum Islam

Salah satu kemajuan teknologi yang digandrungi para wanita adalah mengubah atau memperindah tubuh seseorang dengan cara operasi. Contohnya adalah menyuntikkan sesuatu ke dalam bagian tubuh. Banyak wanita memperindah bagian tubuhnya dengan menyuntikkan silikon di dalam payudaranya. Perlu dipahami bahwa silikon adalah polimer non organik bervariasi, dari cairan, gel, karet, dan sejenis plastik keras. Silikon juga bermacam-macam; ada silikon cair yang umumnya diperuntukan untuk industri, biasa digunakan untuk pelapis mesin, pelumas mesin, peralatan rumah tangga, dll; ada silikon gel, yaitu campuran silikon padat dan cair yang dibungkus dengan lembar silikon, biasanya digunakan mengisi implan payudara; ada pula silikon padat terdiri atas lembar silikon digunakan untuk keperluan tertentu seperti protesis katup jantung, dll.

Melihat dari beberapa metode operasi pembesaran payudara dengan zat yang tidak berbahaya bagi tubuh seperti zat silikon sendiri, tidaklah dilarang, karena tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, hanya saja untuk penggunaan tertentu perlu dilihat secara seksama.¹⁵ Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fath Al-Bari* ' berkata, "Dikecualikan dari yang demikian itu apa-apa yang mengakibatkan bahaya dan sakit, seperti terdapatnya gigi lebih atau gigi

¹⁵ Syaikh Adil Fahmi, *Rahasia Wanita dari A samapi Z*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), hal 47

yang panjang yang menyulitkan saat makan, atau jari yang lebih yang mengganggu dan menyakitkan. Semua itu boleh dihilangkan oleh wanita dan berlaku pula bagi laki-laki.¹⁶ Dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 119

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيُبَيِّئِ كُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Dari arti ayat di atas, jelas bahwa merubah ciptaan Allah, merupakan bagian dari usaha setan yang senantiasa menggoda manusia untuk melakukan keburukan. Dalam artian, merubah ciptaan Allah dari semestinya merupakan sebuah perbuatan buruk. Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apapun termasuk melalui operasi plastik.¹⁷

¹⁶ Muhammad Manshur, *Fikih orang sakit*, (Jakarta :Pustaka Alkautsar, 2003) hal 199

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal 591

Hal ini didasarkan pada makna hadis shahih bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹⁸

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ
 وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Utsman bin Abu Syaibah; Dan lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah ia berkata; "Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah."

Operasi yang diperbolehkan secara Islam adalah operasi yang dikarenakan sakit, tidak normal, atau cacat. Tetapi operasi plastik untuk kecantikan ini masih punya ruang untuk tidak diharamkan, asal dilakukan dengan tidak menambah unsur permanen atau mengubah struktur komponen, sehingga status hukumnya sama dengan berhias saja, seperti operasi plastik dengan menarik kulit wajah sehingga menjadi kencang dan kelihatan muda kembali. Demikian pula diperbolehkan memasang kawat pada gigi yang dirasa terlalu maju agar tampak lebih serasi. Hal ini karena tidak ada penambahan unsur atau perubahan struktur, sehingga hukumnya sama dengan berhias yang merupakan ajaran Islam.

¹⁸ H.R Muslim, "Pakaian dan Perhiasan", Nomor 3966 dalam Program Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Shahih Muslim

Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S Al-A‘raf/ 7:31-32

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

(31) Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (32). Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-nya untuk hamba-hambanya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” katakanlah, “semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat.” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Soal operasi plastik untuk kecantikan yang diniatkan berhias, jika niatnya karena Allah swt, dan demi menyenangkan suami maka akan mendapat pahala. Tapi kalau sekedar mempercantik diri, maka hukumnya makruh (tidak disukai) karena mengesakan adanya perasaan kurang terima dengan ciptaan yang ada, bahkan bisa haram jika niatnya untuk menarik perhatian semua lelaki.

Sama seperti halnya melakukan operasi implan payudara menggunakan silikon pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang telah hilang akibat suatu penyakit. Melihat dari bahan jenis silikon yang aman maka Operasi ini hukumnya diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fiqhiyyah:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kedadaan darurat itu menyebabkan bolehnya dilakukan hal-hal yang dilarang

Hal-Hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam kondisi darurat. Yaitu sebuah keadaan yang mana apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut, ia bisa mati atau yang semisalnya. Atau dengan kata lain, kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak membuat seseorang boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, Operasi menghilangkan cacat hukumnya mubah jika untuk pengobatan. Kedudukannya sama dengan mengikir gigi untuk pengobatan. Pada asalnya hukum mengikir gigi adalah haram. Akan tetapi dibolehkan dengan alasan Pengobatan.¹⁹

C. Persamaan dan Perbedaan Penggunaan Silikon Untuk Implan Payudara Sebagai Rekonstruksi Akibat Operasi dalam Perspektif Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam

Zaman globalisasi merupakan zaman ditemukannya penemuan-penemuan yang baru dan lebih maju dalam segi bidang apapun. Hal tersebut juga berlaku dalam bidang kesehatan dimana kecanggihan teknologi medis mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mulainya ditemukannya hal-hal baru yang mampu digunakan untuk membantu dan mengurangi tingkat kesulitan dalam menangani penyakit pasien. Penyakit yang mendera pasien sangat beragam sekali, mulai tingkat yang mudah disembuhkan sampai yang sulit untuk disembuhkan. Namun, dengan adanya teknologi yang modern seperti sekarang ini, penyakit-penyakit tersebut dapat teratasi dengan cepat.

¹⁹Amru Abdul Mun'im Salim, *Etika Berhias Wanita Muslimah* (Solo, At tibyan, t.t), hal 281.

Salah satu teknologi yang bergerak di bidang medis yang sering dilakukan adalah Menggunakan silikon untuk implant payudara sebagai rekontruksi akibat operasi suatu penyakit. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia hidup terikat dengan suatu aturan. Aturan manusia dengan Allah SWT (Hukum Islam) dan aturan manusia dengan manusia yang lainnya (Undang-Undang). Hukum Islam menjadi salah satu pilar yang tidak bisa ditinggalkan oleh tenaga medis muslim khususnya di rumah sakit-rumah sakit Islam sedangkan Undang-Undang merupakan aturan negara yang juga harus ditaati demi menjaga keselamatan masyarakat dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut menimbulkan beberapa perbedaan maupun persamaan dari kedua aturan tersebut.

Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Penggunaan Silikon Untuk Implan Payudara Sebagai Rekonstruksi Akibat Operasi dalam Perspektif Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam

Persamaan	Perbedaan	
Pada dasarnya penggunaan silikon	Undang-Undang No 36 Tahun 2009	Hukum Islam
untuk implan payudara sebagai rekonstruksi merupakan bentuk pengobatan yang dilakukan oleh seorang pasien yang terkena kanker payudara akibat melakukan operasi mastektomi sehingga pasien tersebut kehilangan salah satu atau kedua bagian payudaranya. Untuk mengembalikan bagian tersebut kembali seperti	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mensyaratkan harus adanya keadaan darurat untuk dapat melakukan operasi implan payudara	Dalam hukum Islam melaksanakan tindakan medis mensyaratkan harus adanya keadaan darurat.

<p>semula maka dilakukan operasi implan untuk mengganti payudaranya yang hilang. Berdasarkan uraian tersebut menurut UU Kesehatan dan Hukum Islam tindakan medis seperti itu diperbolehkan karena termasuk pengobtan</p>		
<p>obyek yang digunakan harus terbukti aman dan bermanfaat, serta tidak menimbulkan mudharat yang lain</p>	<p>Hukuman yang diberikan ketika seseorang dokter maupun pasien melakukan penyalah gunaan implan yakni sanksi pidana</p>	<p>Hukum Islam merupakan aturan yang berasal dari firman Allah SWT sehingga, penyalah gunaan implan yang mampu menimbulkan mudharat bagi manusia lainnya. Hukumannya berupa siksa yang bersal dari Allah SWT</p>

Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam dalam melakukan operasi implan payudara boleh dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya dan bersertifikasi.	-	-
---	---	---

Dari uraian table di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan penggunaan silikon untuk implan payudara sebagai rekonstruksi akibat operasi menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan tersebut dianggap tidak melanggar hukum karena tujuan dari penggunaan silikon ini adalah untuk pemulihan setelah terserang penyakit. Sedangkan menurut hukum Islam penggunaan PRP untuk tindakan medis dapat digunakan sebagai pengobatan dengan catatan tidak ada pelanggaran prinsip dalam Islam. obyek yang digunakan harus terbukti aman dan bermanfaat, serta tidak menimbulkan mudharat yang lain. Dalam melakukan operasi implan payudara boleh dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya